



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK  
WARGANEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI  
INDONESIA**

**(ANALISIS PUTUSAN NO.237/PDT/P/2011/PN.JKT.SEL)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

**ROLINA REGINA PAXIS MARBUN, S.H**

**NPM :0906497973**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rolina Regina Paxis M, S.H**

**NPM : 0906497973**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 25 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rolina Regina Paxis Marbun, S.H  
NPM : 0906497973  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak  
Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing  
(Analisis Putusan No.237/PDT/2011/PN.JKT.SEL)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H, M.H.....

Penguji : Prof.Dr.Rosa Agustina,S.H.,M.H.....

Penguji : Dr. Drs.Widodo Suryandono, S.H,M.H..(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih setiaNya dan anugerahNya yang telah diberikan setiap detikNya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dikatakan sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Tesis ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan penulis sendiri tanpa bantuan, sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bimbingan yang diberikan kepada penulis juga dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (2) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Ibu Prof.Dr.Rosa Agustina,S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan mengenai tesis saya.
- (4) Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (5) Orang tua : bapak O.P Marbun, (Alm) mama H.P.Opusunggu, mami B.Siahaan danamang P.Banjarnahor,bou B. Lumban Gaol, amang boru H. Kaloh dan bou M Marbun yang telah banyak memberikan doa dan kasih

sayang, semangat baik moril maupun materiil serta dengan sabar menunggu untuk keberhasilan penulisan tesis ini;

- (6) Suami penulis, Ueok Boy Berghen B dan anak-anakku tereinta Reghen Hasian Bonaparte B dan Nathanael Koji B yang telah mendukung dan memberikan bantuan, doa dan semangat yang tidak ada habisnya;
- (7) Adik-adik penulis, Julius Marbun, Dan Arta Marbun, Vietor Haruka M, Didi M, Tondy Marbun,dan Robert Marbun yang selalu menyemangati, mendukung serta memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
- (8) Kepada sahabat-sahabat penulis, Ranny A, Christina O,Clevia M, Ellin N, Lea R, Nuni, Nasta M, Seba S, Helen S, Emak, Efa, Nuraini P, Sonia A,mba Reny A, mba Ariana, Yan A, Dewika, Cteph, Bobby, pak Ali, mas Ari H, Handri M yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
- (9) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 25 Juni 2012



(Rolina Regina Paxis M, S.H)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rolina Regina Paxis Marbun, S.H.  
NPM : 0906497973  
Program Studi : Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK  
WARGA

NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA  
(ANALISIS PUTUSAN NO.237/PDT/2011/PN.JKT.SEL)


Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Rolina Regina Paxis M, S.H)

## ABSTRAK

Nama : Rolina Regina, S.H  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing Di Indonesia (Analisis Putusan No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel)

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak tersebut. Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang banyak dilakukan, dengan memaparkan berbagai tujuan, pengangkatan anak tersebut haruslah dengan upaya perlindungan terhadap hak anak dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak diutamakan maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan sekunder. Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah adanya kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang kurang spesifik, mengikat dan juga belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya perbaikan-perbaikan mengenai peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak/Adopsi

## ABSTRACT

Name : Rolina Regina Paxis M, S.H

Course : Notary

Title : The Law Protection for Indonesian Children That Are Adopted by Foreign Citizen In Indonesia ( Analyze Decision No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel )

Children are God creature that had their human rights since they were born, so no one can took their rights away from them. Nowadays, children adoption besides growing also give a big impacts not only in Indonesia but also in the whole world. Indonesian children that are adopted by foreign citizen should have many purpose to protect the children rights and also suitable based on Government Rules No.54of 2007about child adoption which is the implementation of RegulationNo.23 of 2002about the protection for children. Due to reach the purpose of protecting children rights therefore the Indonesian children that wants to be adopt by foreign citizen based on Indonesia's regulation should be the ultimum remedium. The method in this thesis are yuridis normative using primary and secondary data. The Conclusion of this thesis is that between Indonesian children that are adopted by foreign citizen is there are weakness in the regulation about children issue that are not specific, binding nor enough to guarantee the protection of the children. With the improvement of the regulation about the child adoption, we expect that it can bring more protection to children and their rights to live, grow, and develop optimally according to their human dignity.

Keyword : Children Adoption/Adoption



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	10
3. Metode Penelitian.....	10
4. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	
A. Pengangkatan Anak.....	13
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	13
2. Alasan dan Tujuan Melakukan Pengangkatan Anak.....	14
B. Beragam Pengangkatan Anak.....	17
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	18
D. Tiga Sistem Hukum Pengangkatan Anak.....	23
E. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak antar Warga Negara.....	28
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak antar Warga Negara.....	29
G. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak di Indonesia.....	31
1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara.....	33
2. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.....	39
H. Pengangkatan Anak dikaitkan dengan Perlindungan .....	47
1. Pemahaman Umum tentang Perlindungan Anak.....	47
2. Pemenuhan (Perlindungan Anak).....	56
I. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Cara-Cara Penanggulangannya.....	57
J. Positif dan Negatif Pengangkatan Anak.....	64
1. Sisi Positif Pengangkatan Anak.....	66
2. Sisi Negatif Pengangkatan Anak.....	67


2. Contoh Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing(Analisa Putusan Pengangkatan Anak No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel).....	69
---	----

### BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah terbesar bagi pasangan yang telah menikah. Pasangan suami isteri yang menantikan lahirnya generasi baru yang akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga dandengan mendapat keturunan diharapkan dapat menyambung cita-cita mereka. Anak diharapkan dapat menjadi penerus keluarganya. Namun bagi pasangan suami istri yang tidak diberi kesempatan untuk memiliki anak. Banyak hal yang menyebabkan suami-istri tidak memiliki anak, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak (adopsi). Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang diangkat timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak sah dengan orangtuanya.

Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya. Anak merupakan subjek yang harus dilindungi kepentingannya oleh karena itu pelaksanaan pengangkatan anak harus dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan anak, dan untuk itu perlu adanya kriteria tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak agar dapat melindungi kepentingan anak. Optimalisasi terhadap tujuan ini menghindarkan terjadinya penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-haknya yang sesuai dengan perlindungan anak.

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang – undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, calon orang tua harus memenuhi syarat – syarat untuk benar – benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>1</sup>Oleh karena pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda – beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau yatim piatu, dan sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat yang berbeda-beda telah lama mengenal adanya Lembaga Pengangkatan Anak dengan nama atau istilah yang berbeda, dengan tujuan utama untuk melanjutkan keturunan, tetapi dalam perkembangan masyarakat kini menunjukkan adanya perubahan dan geseran motif dasar dengan mengutamakan kesejahteraan anak dalam pengertian suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosial.

Pengaturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pengangkatan anak melalui hukum adat. Masing-masing etnis dan golongan masyarakat memiliki aturan sendiri

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.5.

mengenai prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pemerintah tetap mengakui pengangkatan anak berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Peraturan-peraturan yang pernah dibuat mengenai pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak anak berawal dari dibentuknya *staatblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *staatblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.<sup>3</sup> Di Indonesia khusus untuk golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan *Staatblad* 1917 Nomor 129, hanya anak laki-laki yang dapat diangkat dan terhadap anak perempuan dilarang. Tetapi sejak Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 P tanggal 29 Mei 1963 (yang merupakan yurisprudensi tetap) larangan terhadap anak perempuan sudah tidak berlaku lagi.<sup>4</sup>

Pada tahun 1958 dikeluarkanlah Undang-Undang No.62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan pengangkatan anak dimuat dalam pasal 2 mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anak Asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh WNI, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.
- 2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.<sup>5</sup>

Pada saat itu pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing menjadi sorotan masyarakat karna tidak adanya persyaratan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.45

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004 hal 15.

<sup>4</sup> Zulfa Djoko Basuki, disampaikan pada Seminar Nasional Pengangkatan Anak dan Pencatatannya Menurut Hukum Indonesia, Lembaga Kajian Hukum Perdata FHUI, tgl 29 Nopember 2006.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara No.1647.

pengangkatan anak yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak anak. Baik bagi kesejahteraan anak yang diangkat dan legalitas prosedur pengangkatan anak yang hanya dengan akta notaris yang ternyata diragukan keabsahannya oleh pemerintah negara asing. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan Anak Internasional terutama pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikeluarkan surat tertanggal 5 Juni 1972 Nomor : 0574 A/Pan.Kep/1972 yang menentukan persyaratan pengangkatan anak Internasional, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Pengangkatan anak Internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat bertempat kediaman).
- b. Pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia.
- c. Pemohon beristri harus menghadap sendiri dihadapan hakim, agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.
- d. Pemohon beserta istri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat ijin untuk mengangkat anak.

Kemudian pada Tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 february 1978 Surat Edaran tersebut ditujukan kepada notaris seluruh Indonesia tentang prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing ketentuannya sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.
- b. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak dilakukan dengan akte notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

---

<sup>6</sup> M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cet II, Jakarta : Akademika Pressindo, 1991, hal 15.

- c. Pemberian tersebut diberikan dalam angka 2 didasarkan atas yurisprudensi sebagaimana tersebut didalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 5 Juni 1972 No.1574 A/Pan. Kep/1972, dimana ditentukan sebagai syarat.<sup>7</sup>

Pada tahun 1979 dikeluarkanlah Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 12 Undang-Undang tersebut ditentukan tentang motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.<sup>8</sup> Pada tahun 1983 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.<sup>9</sup> Surat Edaran tersebut merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Ketentuan yang juga dikeluarkan pemerintah adalah melalui Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUK/KEP/VII/1984 yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak, dikeluarkan untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak, maka pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>8</sup> Undang-undang No.4 tahun 1979 itu dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara No.3143.

<sup>9</sup> Op.Cit, M. Budiarto, hal 4-5.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, Bagian Penjelasan Umum, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara 4235.



Sebagai kenyataan sosial yang tidak lagi dapat dipungkiri adalah bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu aspek dalam hubungan antar bangsa dan antar negara. Pengangkatan anak semacam itu menimbulkan masalah baru yaitu masalah pengangkatan anak antar negara.

Namun, hingga kini belum dapat dijumpai literatur yang memadai tentang pengangkatan anak antar negara, demikian pula mengenai undang-undang tentang pengangkatan anak yang sejak tahun 1982 masih tetap dalam taraf rancangan undang-undang. Indonesia sebagai negara yang sudah memasuki kancah dunia internasional tidak dapat terlepas dari masalah pengangkatan anak antar negara, yang timbul lebih kurang sejak tahun 1972.

Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (sebelumnya Undang-Undang No.62 tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan pasal 2 Undang-Undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang Warga Negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri.

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan pewarganegaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya banyak permohonan pengangkatan anak-anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia, daripada keinginan luhur yang pada dasarnya mendasari permohonan pengangkatan tersebut.

Bertambahnya kemungkinan bagi Warga Negara Indonesia untuk bergaul dengan Warga Negara Asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari para Warga Negara Asing untuk mengangkat anak maka makin banyak terjadi pengangkatan anak Indonesia oleh warga-warga asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara (*interstate*) atau (*intercountry*) dan yang kesemuanya diminta pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.



Pengangkatan anak antar negara harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dimana anak yang akan diangkat bertempat tinggal atau tempat kediaman. Hal ini ditegaskan pula dengan instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02PW.09.01-1981 tanggal 13 agustus 1981 yang melarang memberikan paspor dan *exit permit* kepada anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing, kalau pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri dengan demikian tidak dibenarkan lagi pengangkatan anak antar negara yang dilakukan hanya dengan akta notaris seperti halnya yang dilakukan oleh golongan penduduk Cina berdasarkan STB.1917 No.129.

Meskipun telah berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979, tetapi menurut kenyataan bahwa anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing dalam jumlah mencolok sering terlihat meninggalkan Indonesia. Pemeriksaan persidangan yang terlampau sumir tanpa berusaha untuk memperoleh gambaran tentang motivasi yang sebenarnya tentang permohonan pengangkatan anak yang sedang diperiksa menghasilkan putusan-putusan yang tidak sebagaimana diharapkan.

Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak antar negara, ada pihak-pihak yang menarik keuntungan tidak pada tempatnya. Kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keterangan dari kelurahan/kepala desa dan kurangnya pengamatan lingkungan dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan negara.

Sebagai antisipasi agar peristiwa-peristiwa yang merugikan anak yang akan diangkat tidak terulang dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak diperlukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, asas

kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 sampai dengan 41. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orangtua kandung. Pasal 91 ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 telah diatur mengenai pengangkatan anak sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal ini asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 39

Bahkan setelah upaya dalam adopsi tersebut berhasil, dalam Pasal 40 dari Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul orang tua kandung si anak di kemudian hari.

Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) merupakan upaya terakhir dimana negara memberikan perlindungan terhadap anak dan mengharapkan bahwa si anak mendapatkan yang terbaik kelak. Segala persyaratan dan ketentuan yang dibuat merupakan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pada Tahun 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai syarat, prosedur serta tata cara pengangkatan anak secara terperinci, baik untuk pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) maupun pengangkatan anak antar warga negara (*Intercountry Adoption*). Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka diharapkan adanya tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Dan sebagai pelengkap peraturan mengenai pengangkatan anak diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos Nomor 110). Permensos ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dimana dalam Permensos ini khusus memperinci mengenai persyaratan pengangkatan anak.

Permasalahan pengangkatan anak akan terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas, selama manusia memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan dan hal tersebut belum tercapai. Dengan perkembangan zaman dimana interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain terbuka lebar maka merupakan hal yang logis jika kemudian terdapat praktek pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*intercountry adoption*).

Di lain pihak, adanya uluran tangan dari pihak asing untuk ikut bertanggung jawab mengurus anak terlantar, apabila dalam keadaan karena terpaksa tidak ada jalan lain, pemerintah/negara dapat melimpahkan tanggung

jawabnya kepada orang lain, karenanya pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dapat dipertanggung jawabkan bilamana jalan yang ditempuh ini adalah yang terbaik untuk kepentingan anak yang akan diangkat dan yang merupakan jalan terakhir. Pengangkatan anak antar negara semacam itu dapat dikabulkan tetapi harus bersifat selektif dan merupakan usaha terakhir(*ultimum remedium*).

Dalam tesis ini, penulis akan memberikan contoh mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Belanda Marnix Alexander Beugel dan Corine Danielle Tap terhadap Andrew Rafael bayi laki-laki Warga Negara Indonesia dengan Putusan Pengadilan No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel. dan dengan judul tesis “PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (ANALISIS PUTUSAN NO.237/PDT/2011/PN.JKT.SEL)”

## **B. PERUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan tesis ini, penulis akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam perspektif perlindungan anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat, dikaitkan dengan Putusan No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel. mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Berkaitan dengan masalah persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dijalani oleh Warga Negara Asing yang mengadopsi anak Warga Negara Indonesia dan bentuk

perlindungan hukum terhadap anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta mengenai objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat analisis adalah menganalisa semua data dan informasi mengenai objek penelitian untuk kemudian menjadi bahan untuk memecahkan permasalahan. Jadi penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan serta menggambarkan seluruh fakta mengenai objek penelitian yang kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan jawaban serta pemecahan masalah.<sup>12</sup>

Teknik memperoleh data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan yaitu merupakan penelitian yang berguna untuk menambah pengetahuan guna menemukan teori, yang dilakukan mencari data dengan menggunakan literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder<sup>13</sup> dengan melihat kekuatan mengikatnya yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti, Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VIII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang telah dihimpun oleh pakar atau ahli hukum, seperti buku-buku hukum, tesis, laporan penelitian, artikel, makalah, kliping dan bahan internet tentang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing serta bahan hukum tertier dimana dalam penulisan tesis ini menggunakan kamus bahasa Inggris maupun Indonesia dan ensiklopedia untuk mendapatkan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 275.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 51.

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan pendekatan kualitatif,<sup>14</sup> peneliti dapat memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri, pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analitis.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam rangka untuk memudahkan dan memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika penulisan memuat 3(tiga) bab dimana dalam bab per bab yang disusun secara sistematis yang mana masing-masing bab itu terbagi ke dalam sub-sub bagian. Yang diantaranya sebagai berikut:

#### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan penulis mengemukakan pembahasan mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II**

##### **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan perlunya pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara (*Intercountry adoption*). Bab ini juga membahas mengenai alasan dan tujuan pengangkatan anak, dasar-dasar hukum pengangkatan anak, jenis-jenis pengangkatan anak antar warganegara juga persyaratan yang harus dipenuhi guna memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan di Indonesia.

Penulis menguraikan pembahasan yang berisikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang diangkat terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang dikaitkan dengan Undang-Undang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 53



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam bab ini juga terdapat salah satu contoh pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing berdasarkan Putusan Pengadilan No. 237/Pdt/2011/PN.Jkt.Sel.

## **BAB III PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu berisi simpulan, intisari dari bab-bab yang dibahas dan saran.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Pengangkatan Anak**

##### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.

Pengertian pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi:<sup>15</sup>

##### **a. Secara etimologi**

Dari sudut pengertian ini adopsi berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda, atau "*adopt*" (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian *adoptie* dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti "pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekannya pada persamaan status anak angkat dari

<sup>15</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hal 4

hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) dimasukkan kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

b. Secara terminologi

Istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli yang mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi (pengangkatan anak) yaitu, antara lain: Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono projudikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.

Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan :<sup>17</sup>

“Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi, calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.”

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadin Kusuma, SH. Dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat : “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum

<sup>16</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Putaka, 1976, hal 120.

<sup>17</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Segi Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hal 5.



adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, memberikan batasan sebagai berikut:“Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.”

## **2. Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak**

Dalam melakukan pengangkatan anak, tiap-tiap orang mempunyai berbagai alasan dan tujuan, baik untuk alasan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan si calon anak yang akan diangkat. Namun alasan dan tujuan itu sendiri pastilah mempunyai akibat yang saling menguntungkan antara calon orangtua angkat dan calon anak angkat di kemudian harinya. Sehingga masing-masing pihak dapat mengambil manfaat dari pengangkatan anak tersebut.

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak ada bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah :

1. Karena tidak adanya anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak, maka akan dapat mempunyai anak sendiri (pancingan);
4. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orangtuanya tidak mampu memeliharanya;
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Dalam prakteknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan atau tidak dapat melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih terjamin.

Disamping untuk melanjutkan keturunan, terkadang pengangkatan anak bertujuan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami isteri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :

Dilihat dari sisi *adoptant*, karena adanya alasan :

1. Keinginan mempunyai anak atau keturunan;
2. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
3. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
4. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
5. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan :

1. Perasaan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri;
2. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
3. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
4. Saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
5. Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya;
6. Ingin anaknya terjamin material selanjutnya;

7. Masih mempunyai beberapa anak lagi;
8. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri;
9. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

## **B. Beragam Pengangkatan Anak(Adopsi)**

Pengangkatan Anak di Indonesia dapat terbagi dalam beraneka ragam. Dalam mengklasifikasikan pengangkatan anak perlu dilihat dari 2 (dua) segi. Yang pertama aneka ragam pengangkatan anak (adopsi) dilihat dari akibat hukumnya, terbagi atas:

### 1. Adoptio Plena.

Adopsi Plena merupakan pengangkatan anak yang memberikan akibat jauh. Akibat jauh ini diartikan sebagai terputusnya hubungan hukum antara *adoptandus* dengan orangtua kandungnya. Sehingga kekuasaan orangtua kandung, kewajiban dan hak mewaris *adoptandus* terputus. Pada ketentuan *Staatsblaad*1917 nomor 129 pasal 14, dianut sistem ini, sehingga hubungan keperdataan antara *adoptandus* dan orangtua kandung sama sekali terputus.

### 2. Adoptio Minus Plena.

Adopsi Minus Plena merupakan pengangkatan anak yang tidak memberikan akibat jauh. Artinya hubungan hukum antara *adoptandus* dengan orangtua kandung tidak terputus. Adopsi jenis ini hanya mengakibatkan beralihnya kekuasaan orangtua dan alimentasi dari orangtua kandungnya kepada *adoptant*. Beberapa hukum adat menganut sistem ini, antara lain masyarakat Sunda. Sedangkan ragam adopsi bila dilihat dari kewarganegaraan subyeknya maka terdiri dari :

#### 1. Domestic Adoption.

Adopsi ini merupakan adopsi dalam definisi awam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh antar Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, antara *adoptandus* dan *adoptant* tidak terdapat perbedaan kewarganegaraan. Adopsi ini dalam satu lingkup negara saja.

## 2. Intercountry Adoption.

Intercountry adoption atau adopsi Internasional merupakan pengangkatan anak antar negara/bangsa, dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pada pengangkatan anak jenis ini terdapat perbedaan kewarganegaraan antara *adoptandus* dengan *adoptantnya*, sehingga terdapat pertautan dua sistem hukum yang berbeda yang berlaku bagi masing-masing pihak.

### C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengangkatan anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum proses adopsi anak dan pengangkatan anak :

#### a. Dasar hukum pengangkatan anak pada umumnya

##### 1. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orangtua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak angkat, karena baik anak kandung maupun anak angkat harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

## 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak angkat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 39 mengatur mengenai tujuan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dalam proses pengangkatan anak, agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama, apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberitahuannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak.”

Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak.”

## 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Dasar hukum ini digunakan dalam pengangkatan anak, karena tujuan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.

Dalam Undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu



“Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention on the Right of the Child*” (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-Hak anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut pengangkatan anak adalah salah satu cara yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan hak-hak anak yang wajib diberikan orang tua sebelum anak tersebut

mencapai usia dewasa. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab orang tua, pemerintah dan negara terhadap anak demi terciptanya asas perlindungan anak yang diharapkan dari Undang-Undang ini. Sanksi terhadap orang tua juga telah diatur dalam Undang-Undang ini, dimana sanksi akan pencabutan hak asuh dapat dilakukan oleh pengadilan apabila orang tua telah melalaikan tanggung jawabnya kepada anak. Sanksi tersebut sama dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, hanya saja pengaturan tentang pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak baik tata cara pelaksanaannya maupun prosedurnya juga tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan sistem hukum mengenai pengangkatan anak tersebut diatas. Jelas bahwa kebanyakan peraturan yang mengatur mengenai anak bertujuan demi kesejahteraan anak, meskipun semua peraturan tidak mengatur lebih lanjut pelaksanaan mengenai cara-cara yang diperlukan dalam mencapai kesejahteraan anak tersebut, salah satunya yaitu pengangkatan anak. Dalam sistem hukum tersebut belum ada yang mengatur mengenai pengangkatan anak dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kesalahan dari pihak manapun yang nantinya bertujuan mengeksploitasi anak masih sulit dalam pembuktiannya.

#### **D. Tiga Sistem Hukum Pengangkatan Anak**

##### **1) Pengangkatan Anak Dalam Hukum Barat (BW)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah pengangkatan anak. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal hal pengangkatan anak, sehingga bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dalam Hukum Kekeluargaan, maka



melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, sehingga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya *Staatsblad* nomor 129 Tahun 1917.

Pada *Staatsblad* nomor 129 Tahun 1917 ada aturan juga yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengangkat anak, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129, tidak ada satu pasal pun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan pengangkatan anak dan apabila dilakukan pengangkatan terhadap anak perempuan, maka pengangkatan anak itu batal demi hukum.

Ketentuan di atas berdasar dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka di kemudian hari. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah, kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Tata cara pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129, menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- a) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b) Pengangkatan Anak:

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin orangtua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
  2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengangkat sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
- c) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus atas persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki sampai dengan derajat keempat.

Jadi, lembaga pengangkatan anak yang sejak semula tidak dikenal oleh KUHPerdota yang berlaku di Indonesia, namun sekarang di Negara Belanda baru-baru ini telah diterima dengan baik.

## 2) Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan seseorang belum atau sudah dewasa (batas seseorang dianggap sebagai “anak”). Hal ini digantungkan pada keadaan, dalam mana dilihat, apakah seorang anak sudah matang untuk bersetubuh dengan seorang dari jenis kelamin lain (*geslachtsrijp*) atau apakah seorang anak sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri secara menggarap atau sebagainya. Biasanya ini terjadi pada usia kurang dari 16 tahun.

Pengertian pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia, bermacam-macam, hal ini disebabkan karna adat di Indonesia bersifat pluralistis. Namun pada intinya dalam hukum adat pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan

hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seseorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu. Ada yang menyebabkan putus hubungan dengan orangtua kandung, dan ada yang tidak menyebabkan putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Berkenaan dengan masalah tata cara pengangkatan anak ini, ada berbagai macam, sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat kita. Sekalipun secara esensial tetap mempunyai persamaan. Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan terang atau tunai. Terang artinya dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, dan tunai artinya menyerahkan sesuatu sebagai tanda persetujuan dari orangtua angkat kepada orang tua kandung. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak tersebut menjadi anak angkat.

Muderis Zaini, SH dalam bukunya yang berjudul Adopsi Suatu Tinjauan dari 3 (tiga) Sistem Hukum menjelaskan bahwa, kedudukan anak angkat adalah berbeda dari kedudukan anak angkat di setiap daerah-daerah, karena kaitannya yang langsung dengan hukum keluarga. Di daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis patrilineal seperti di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Sedangkan di Jawa yang mengikuti garis kekeluargaan yang parental, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga asal. Anak angkat masuk kedalam kehidupan rumah tangga orangtua yang mengangkatnya sebagai anggota rumahtangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Di daerah yang mengikuti garis kekeluargaan matrilineal terutama di Minangkabau, pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Menurut hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau, bahwa mata pencaharian suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri melainkan oleh saudara-saudaranya sekandung beserta turunan saudara perempuannya yang sekandung. Akibatnya, di Minangkabau

tidak mendesak untuk mengangkat anak, sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, secara individual atau kelompok (badan, organisasi)
- e. Pembuatan Undang-Undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan banyak cara, terutama di Indonesia yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat, pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut juga bergantung kepadanya.

Secara umum, sistem hukum adat kita berlainan dengan hukum barat yang individualistis liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum;
2. Mempunyai corak yang religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkret;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diangkat, umumnya dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan. Tata cara pengangkatan anak, ada beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, meskipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan.

### **3) Pengangkatan anak Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam yang bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan anak sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenal.
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedangkan yang boleh hanya memelihara saja. Perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam “Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta telah dijadikan sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang anak angkat, yang dipandang dalam Hukum Islam sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan Agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orangtua;
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dalam Undang-Undang yang memadai;
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dengan keluarga orang tua anak yang bersangkutan;
5. Hubungan keharta-bendaan antar anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam hubungan hibah dan wasiat;



6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat, dikenal pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

### **E. Jenis-jenis Pengangkatan Anak Antar Warga Negara**

Jenis-jenis pengangkatan anak antar warga negara, terdiri dari sebagai berikut :

#### **a. Pengangkatan Anak Secara Langsung**

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan Hakim Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **1) Kategori Calon Orang Tua Angkat**

##### **a) Orang tua lengkap, yakni :**

(1) Suami dan istri Warga Negara Indonesia

(2) Suami Warga Negara Indonesia dan Istri Warga Negara Asing

##### **b) Orang tua tunggal Warga Negara Indonesia**

#### **2) Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat**

##### **a) Calon Orang tua angkat**

(1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun

(2) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat.

(3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian wilayah setempat

(4) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.

b) Calon Anak Angkat

(1) Anak berumur kurang dari 5 tahun, ketika permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

(2) Apabila anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan masih memiliki orang tua lengkap, maka kedua orang tua tersebut harus hadir di depan Pengadilan Negeri.

(3) Apabila orang tua meninggal dunia, maka harus ada pernyataan surat kematian

(4) Apabila anak lahir diluar nikah, maka yang hadir di depan Hakim Pengadilan Negeri adalah ibu kandungnya.

b. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal.

c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu.

Pengangkatan Anak menurut hukum adat atau kebiasaan, meliputi :



- 1) Pengangkatan Anak menurut hukum adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang nyata-nyata masih dianut komunitas adat tersebut.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat
- 3) Pengangkatan Anak menurut hukum adat yang tidak disahkan ke Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Instansi Catatan Sipil Kabupaten/kota.
- 4) Pengangkatan Anak tersebut juga dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan.

#### **F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan pengangkatan anak ilegal adalah pengangkatan anak yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diangkat secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila ia menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantau, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Sementara dalam *Staatblaad* 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

### **G. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak di Indonesia**

- a. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, dalam pengangkatan anak, syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung ini bertujuan agar anak yang telah diangkat tidak merasa kehilangan jati diri yang sebenarnya dan mengetahui asal usul yang sebenar-benarnya.

Selain itu, agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini tercapai, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, syarat dan prosedur lain yang harus ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak keduanya adalah WNI. Untuk syarat calon orang tua angkat (pemohon), diperbolehkan pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat atau biasanya disebut dengan *private adoption*. Selain itu, pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah juga diperbolehkan atau disebut dengan *single adoption*, asalkan para orang tua angkat ini mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Syarat calon anak angkat (bila dalam asuhan suatu yayasan sosial), yayasan sosial harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang pengasuhan anak dan calon anak angkat harus punya izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat, dan apabila izin sudah lengkap, kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat/domisili anak yang akan diangkat.

Selain itu, dalam hal pengangkatan anak harus ada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam terjadinya dan berlangsungnya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya diangkat;
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak;
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak;

- d. Pihak perantara, yaitu yang secara individual atau kelompok (badan, organisasi) menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak;
- f. Anak yang diangkat, yang tidak menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif dan pasif seseorang.

### 1. Prosedur pengangkatan anak di Indonesia

#### a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*)

Dalam melakukan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yaitu :<sup>18</sup>

#### Pasal 12

##### (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18(delapan belas tahun);
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

##### (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun , sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12(dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18(delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :<sup>19</sup>

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun);
- c. beragama sama dengan dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12

Selain syarat-syarat tersebut diatas terdapat surat-surat yang perlu dilengkapi untuk pengangkatan anak, yaitu :<sup>21</sup>

1. surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di KUA/Catatan Sipil tempat menikah (photo-copy)
2. akte kelahiran suami-istri (photo copy)
3. surat berkelakuan baik dari kepolisian (asli)
4. surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit Umum(asli)
5. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskemas (asli)
6. surat keterangan penghasilan (asli), bukan slip gaji
7. surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas materai Rp.6.000, atas nama keluarga besar
8. surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,
9. kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di Kelurahan (photocopy)
10. pas photo ukuran 3 x 4 masing-masing 2 lembar.

Apabila syarat-syarat dan kelengkapan tersebut telah terpenuhi maka permohonan pengajuan pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan :
  - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.

---

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 21



- b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial.
  - c. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat
  - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat.
  - e. Foto copy surat tanda lahir calon orangtua angkat.
  - f. Foto copy surat nikah calon orang tua angkat.
  - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
  - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater.
  - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ditulis tangan sendiri oleh oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
  - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
  - c. Mencantumkan nama anak dan asal-usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dari orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instansi sosial Kab/Kota

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).<sup>22</sup>

#### 4. Proses penelitian kelayakan

Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota setempat menunjuk Organisasi Sosial untuk memfasilitasi calon orangtua angkat untuk :

1. Melengkapi administrasi yang diperlukan.
2. Home visit I : untuk menilai kelayakan calon orangtua angkat secara ekonomi, sosial, psikologi, budaya, kesehatan dan lain-lain, yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Organisasi Sosial dan pemerintah dengan catatan:
  - a. Apabila dalam rekomendasinya calon orangtua angkat layak sebagai orangtua angkat maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial/instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk dikeluarkan surat izin pengasuhan sementara.
  - b. Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial atau Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk menolak calon orangtua angkat dalam melakukan pengangkatan anak.
3. Home visit II : menilai calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Organisasi Sosial dan pemerintah dengan catatan :
  - a. Apabila dalam rekomendasi tersebut orangtua angkat layak sebagai orangtua angkat maka organisasi sosial mengajukan permohonan untuk menindaklanjuti kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial propinsi/Kab/Kota guna dibawa ke sidang Tim PIPA.

<sup>22</sup> Departemen Sosial RI, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta : Departemen Sosial, 2005, hal 7

- b. Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orangtua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk menarik kembali anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orangtua angkat untuk selanjutnya anak tersebut ditempatkan kembali dalam pengasuhan Organisasi Sosial atau Orang tua.
4. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)
    - a. Sidang Tim PIPA merupakan sidang untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Sosial/Propinsi/Kab/Kota untuk menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Calon Orangtua angkat. Dalam hal Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial /Propinsi/Kab/Kota menyetujui permohonan calon orangtua angkat maka Kepala Dinas Sosial/Instansi Propinsi/Kab/Kota mengeluarkan surat keputusan izin untuk diteruskan ke pengadilan negeri guna diproses lebih lanjut.
    - b. Sidang Tim PIPA Daerah/Propinsi bertanggungjawab dari
      1. Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI
      2. Pemerintah Daerah
      3. Instansi/Dinas Kesehatan
      4. Kantor Wilayah Agama
      5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      6. Kepolisian Daerah
      7. Pengadilan Tinggi
      8. Kejaksaan Tinggi
      9. Dinas Sosial

10. Pakar /Akademisi
  11. KPAID(Komisi Perlindungan Anak Daerah)
  12. Dinas Kependudukan
  13. Dinas Pencatatan Sipil
  14. Unsur-unsur yang dianggap perlu oleh Dinas Sosial
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orangtua angkat.
  6. Penetapan Pengadilan:
    - a. Calon orangtua angkat mengajukan berkas permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapannya
    - b. Organisasi sosial mendampingi calon orangtua angkat bersidang di Pengadilan Negeri
  7. Penyerahan surat penetapan pengadilan:
    - a. Organisasi menerima surat penetapan pengadilan untuk selanjutnya diserahkan ke kepala dinas sosial propinsi/kab/kota berikut dengan seluruh dokumen administrasi pengangkatan anak calon orangtua angkat(asli)
    - b. Kepala dinas sosial menyerahkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri kepada calon orangtua angkat.<sup>23</sup>

Untuk mempermudah mengenai prosedur tersebut dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

#### PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI(*DOMESTIC ADOPTION*)

<sup>23</sup> Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan anak*, Departemen Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial RI, hal 19



### 1. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)

Adapun prosedur dan tata cara dalam melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) lebih selektif bila dibandingkan dengan *domestic adoption*. Hal ini dikarenakan *Intercountry Adoption* ini dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka demi kepentingan terbaik si anak. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *Intercountry Adoption* ini adalah:<sup>24</sup>

Calon Anak Angkat :<sup>25</sup>

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan ;
3. Berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak ; dan

<sup>24</sup> Departemen Sosial RI, *Op.cit*, hal 19

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 42

4. Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan usia anak angkat sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon Orang Tua Angkat :

1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat;
2. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah secara sah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
6. Telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun;
7. Tidak merupakan pasangan sejenis;
8. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
9. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
10. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;

11. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
12. Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
13. Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
14. Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
15. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
16. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
17. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat;
18. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
19. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
20. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah :<sup>26</sup>

1. Surat Keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah

---

<sup>26</sup>*Ibid, Pasal 45*



2. Surat Keterangan kesehatan dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
3. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi rumah sakit pemerintah;
4. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
5. Copy paspor dan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu ijin tinggal tetap (KITAP) serta surat keterangan tempat tinggal;
6. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan atau penetapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari Mabes POLRI;
8. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
9. Copy akta kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
10. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di deplu dan dephukham;
11. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat diatas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan atau hasil laporan pekerja sosial;
12. Surat izin dari orang tua/wali diatas kertas bermeterai cukup;

13. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
14. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
15. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat di bawa keluar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
16. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
17. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermeterai cukup;
18. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
19. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
20. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh departemen luar negeri setempat;
21. Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;

22. Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
23. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada Rumah Sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi sosial;
24. Surat Penyerahan anak dari Instansi sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
25. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja sosial Instansi Sosial;
26. Surat Keputusan izin asuhan yang ditandatangani Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
27. Laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial dan pekerja sosial lembaga pengasuhann anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat;
28. Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
29. Surat keterangan Tim PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
30. Surat keputusan Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan;
31. Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.

Setelah memenuhi persyaratan administratif tersebut diatas, maka dapat melaksanakan proses pengangkatan anak sesuai prosedur yang ada, yaitu :<sup>27</sup>

1. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada menteri dengan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> *Ibid, hal 21*

- a. Ditulis dengan tangan oleh pemohon diatas kertas bermeterai cukup
- b. Ditandatangani oleh pemohon (suami-istri)
- c. Mencantumkan identitas dan asal usul anak yang akan diangkat. (jika sudah ada calon anak angkat)

## 2. Proses Penelitian Kelayakan

Departemen Sosial menunjuk organisasi sosial untuk memfasilitasi :

1. Melengkapi administrasi yang diperlukan
2. \*Home visit I : untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, kesehatan dan lain-lain dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan pemerintah dengan catatan :

(a) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Menteri untuk dikeluarkan surat izin pengasuhan anak.

(b) Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi sosial mengajukan surat kepada Menteri Sosial untuk menolak permohonan calon orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak.

\*Home Visit II: untuk menilai calon ortang tua angkat dan calon anak angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Orsos dan Pemerintah dengan catatan :

1. Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi sosial mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dibahas ke sidang Tim PIPA
2. Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatana anak maka organisasi sosial

mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menarik kembali anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orangtua angkat untuk selanjutnya anak tersebut ditempatkan kembali dalam pengasuhan Orsos atau orangtua.

3. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA):

1. Sidang Tim PIPA merupakan sidang untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Calon Orang Tua Angkat. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan calon orang tua angkat maka Menteri mengeluarkan surat keputusan izin Pengangkatan Anak untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri guna diproses lebih lanjut.
2. Tim PIPA ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial beranggotakan : Kantor Menko Kesra, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Dalam Negeri RI, Departemen Luar Negeri RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Departemen Sosial RI, Mahkamah Agung RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Penetapan Pengadilan :<sup>28</sup>

1. Calon orangtua angkat mengajukan berkas permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri stempat untuk dimintakan penetapannya.
2. Organisasi Sosial mendampingi calon orangtua angkat bersidang di Pengadilan Negeri.

Penyerahan salinan Surat Penetapan Pengadilan Negeri dan Dokumen Asli Pengangkatan Anak :


---

<sup>28</sup>*Ibid, hal 25*

1. Orangtua angkat menerima surat penetapan pengadilan dan bersama organisasi sosial menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri berikut dokumen asli pengangkatan kepada Departemen Sosial.
2. Departemen Sosial mencatat surat penetapan Pengadilan Negeri tersebut ke dalam buku registrasi pengangkatan anak serta mengarsipkan dokumen asli pengangkatan anak.

Untuk mempermudah mengenai prosedur tersebut dapat digambarkan dalam skema dibawah ini :

**PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA (*INTERCOUNTRY ADOPTION*)**



## H. Pengangkatan Anak dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak

### 1. Pemahaman Umum Tentang Perlindungan Anak

Sebelumnya telah disinggung tentang pengertian anak sesuai dengan ketentuan yaitu sebelum usia 18 tahun, sehingga anak yang di dalam kandungan pun sudah masuk kategori mendapat perlindungan. Namun demikian patut untuk dipahami bahwa maksud perlindungan anak di dalam kandungan, adalah berkorelasi dengan Pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut :<sup>29</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penjelasan otentik UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut menyatakan, bahwa upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sedini mungkin. Bentuk perlindungan sudah wajib diberikan sejak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Harapan yang hendak diraih dengan bentuk perlindungan dalam rentang waktu yang cukup panjang ini adalah, adanya suatu formulasi perlindungan anak secara utuh dan komprehensif. Sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa untuk perlindungan anak diekspresikan melalui suatu rumusan hak-hak anak dan kewajiban orang tua atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak, diekspresikan di dalam sejumlah hak-hak anak dan kewajiban orang tua. Didalam konsep perlindungan anak secara universal, maka hak anak akan lebih dominan dibandingkan dengan kewajiban anak. Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut :<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara 4235

<sup>30</sup> *ibid.*



#### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### Pasal 7

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat (2): Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

#### Pasal 9

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat (2): Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 13

Ayat (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

#### Pasal 16

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat (2): Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Ayat (3): Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

Ayat (1): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk hukum.

Ayat (2): Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang rasional,

bertanggung jawab dan bermanfaat. Seorang anak belum memiliki kemampuan untuk melengkapi sendiri dan mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak yang mandiri seringkali memungkinkan dirinya disalah gunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi yang buruk pada anak ini dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Usaha untuk mencegah dan memperbaiki gejala ini belum memuaskan. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah :

- a. Apakah kita masih mau memperjuangkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak sebagai suatu perwujudan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.
- b. Apakah kita masih mau melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya demi masa depan anak-anak dan para orang tua sebagai warga negara.
- c. Siapakah yang harus mempelopori, membina, mendorong dan menjamin adanya perlindungan terhadap anak tersebut dalam berbagai kehidupan.
- d. Bagaimana dan dengan apa kegiatan perlindungan anak dijamin dalam berbagai bidang kehidupan.

Apabila ada perhatian terhadap anak dan dicantumkan dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, maka perhatian dan pelaksanaannya tidaklah tuntas dan memberikan ketidakpuasan pada yang bersangkutan. Sebagai contoh, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan pada 23 Juli 1979. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini masih belum diatur sedangkan ketidaksejahteraan anak makin meningkat, karena berbagai macam perkembangan negatif yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan pembangunan yang kurang diperhitungkan akibat sampingannya yang negatif.

Kemungkinan diacuhkannya masalah anak oleh yang berwajib adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Penelantaran dan penyalahgunaan anak dianggap tidak atau kurang segera membahayakan negara, sehingga tidak/kurang ditangani secara segera dan serius;
- b. Para korban penelantaran dan penyalahgunaan anak, yaitu para anak-anak tidak mampu untuk melakukan protes, perlawanan dan mudah ditekan atau mudah diajak kompromi berbagai imbalan;
- c. Pihak ketiga yang mengamati permasalahan ini tidak secara langsung merasa terlibat atau terganggu kepentingannya, sehingga tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha melakukan perlindungan anak;
- d. Adanya pemikiran bahwa anak-anak dapat menunggu, karena masih lama hidupnya. Jadi, lebih baik melayani kepentingan orang dewasa terlebih dahulu.

Tetapi, bagaimanapun juga, adanya penyalahgunaan dan penelantaran anak sebagai suatu kenyataan sosial yang merupakan masalah manusia yang harus diperhatikan dengan cara bersama-sama secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat.

Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum pun masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dalam eksistensi lembaga pengangkatan anak itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum adat yang merupakan “*the living law*” yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga pengangkatan anak yang mendapat

pengaruh sangat besar dari Hukum Islam dan hukum adat. Hal ini relevan dengan teori *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg yang mengatakan, bahwa Hukum adat yang berlaku disuatu daerah adalah hukum adat yang telah dipengaruhi oleh Hukum Islam. Dikalangan masyarakat Indonesia, di mana pengaruh agama Islam sangat kuat, pengangkatan anak bisa dipandang kurang mengandung akibat hukum sesuai dengan ajaran, bahwa kedudukan hak angkat tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun dalam kaitannya dengan masalah pertalian. Ajaran Islam tidak melarang adanya lembaga pengangkatan anak, bahkan membenarkan dan menganjurkan untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Pengangkatan anak dapat diterima dengan diperkembangkan sesuai dengan pembatasan yang tajam dalam Hukum Islam, khususnya dalam soal waris dan perkawinan.

Dengan perkembangan masyarakat sekarang, dimana tuntutan pembangunan segala bidang, terutama dalam bidang hukum kian meningkat. Hal ini relevan sekali dengan amanat GBHN tahun 1978 yang mengatakan :“Agar Hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.”

Oleh karena itu, maka lapangan hukum, yaitu pada sisi lembaga pengangkatan anak pada saatnya perlu untuk diperhatikan. Dalam suasana yang serba belum lengkap ini, maka tidak berarti dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan yang dicapai dalam rangka pengadaan peraturan di sekitar pengangkatan anak ini, namun sebaliknya Penulis mempunyai anggapan bahwa selalu ada usaha gigih dari berbagai pihak selama ini, yang telah melahirkan hasil-hasil yang nyata, seperti adanya peraturan yang mengatur berbagai soal tentang masalah pengangkatan anak, yang antara lain:



1. Surat Keputusan Menteri Sosial No, Sekrt. 10-28-47/3347 tentang Pedoman Asuhan Keluarga, yang sifatnya hanya berupa petunjuk tentang pengasuhan anak dalam keluarga, termasuk anak angkat.
2. Surat Keputusan Gubernur DKI Jaya tentang Pokok dan Biro Pengangkatan Anak untuk wilayahnya dan penetapan Yayasan Sayap Ibu sebagai Biro Pengangkatan Anak DKI Jaya.
3. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 dinyatakan : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak angkat yang kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberi tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan anak dimaksud disini diberi sebanyak-banyaknya untuk tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat.
4. Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Departemen Kehakiman tanggal 24 februari 1978 No. JHA/1/1/2, tentang pengangkatan anak. Surat Edaran ini petunjuk teknis bagi pengadilan umum dalam menangani soal pengangkatan anak WNI oleh orang asing, dimana dalam surat edaran ini dinyatakan, bahwa pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan surat penetapan pengadilan tidak dengan notaris.
5. Surat Edaran Menteri Sosial RI No. HUK-3\_1-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang penunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukann kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor wilayah harus memperhatikan batas umur anak yang akan diangkat, umur calon orang tua angkat, anak yang diangkat harus jelas asal-usulnya, dan bila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka.



Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Ketentuan-ketentuan diatas, belum ada peraturan yang mengatur pengangkatan anak secara lengkap dan sempurna yang memenuhi tuntutan pembinaan hukum nasional, yaitu sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi.

Batasan usia anak sebagaimana tersebut di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dapat menjadi bermakna lain apabila dikaitkan dengan batasan usia boleh kawin berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Sebab berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, status anak dapat berubah menjadi dewasa karena melaksanakan perkawinan meski usia masih atau dibawah 18 tahun. Selengkapnya pasal 7 UU no.1 Tahun 1974 tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pemahaman atas kedewasaan anak dengan memakai parameter usia, sebenarnya sesuatu yang lumrah, termasuk yang dipergunakan di dalam KUHPerdara dan KHI. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengenal batas usia 12 tahun atau akil baliq sebagai indikasi telah dewasa. Demikian pula di dalam hukum adat Indonesia mengenal perkawinan anak-anak dalam bilangan usia yang sangat muda. Parameter telah akil baliq terutama bagi seorang perempuan sehingga dikategorikan dewasa, dapat dikatakan sungguh membawa dilema tersendiri. Hal ini dikarenakan meski secara biologis sudah dapat dikatakan dewasa, namun secara psikis sebenarnya belum siap disebut dewasa dalam arti yang sepenuhnya.

Kepentingan perlindungan terhadap anak sehingga melahirkan pengertian anak berdasarkan parameter usia 18 (delapan belas) tahun, dapat dikatakan saat ini

merupakan kesepakatan paling rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara universal angka 18 tahun dapat diterima oleh banyak kalangan sebagaimana tertera di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Sedunia :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Demikian pula di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Bahkan pengakuan perlindungan anak dapat dikatakan juga telah menjadi pemikiran umat manusia berabad-abad lampau. Kenyataan ini dapat ditelusuri dari kemunculan pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”.

Rasionalitas pengertian anak sebagaimana tercantum di dalam berbagai perundang-undangan, dan keseluruhannya mengacu pada parameter usia, tentu saja harus diterima dalam logika manusia. Sebagai contoh penggunaan parameter usia 12 tahun di dalam fikih, tentunya sangat logis dimana pada usia tersebut umumnya manusia terutama perempuan akil baliq. Di dalam kondisi demikian secara biologis alat reproduksi manusia mulai bekerja, sehingga manusia yang bersangkutan berdasarkan fitrahnya memiliki potensi dorongan yang mengarah pada perkawinan. Oleh karena suatu perkawinan lazimnya merupakan aktivitas manusia dewasa, maka meskipun usia seseorang berdasarkan parameter perundang-undangan belum dinyatakan dewasa, harus dinyatakan dewasa apabila melangsungkan perkawinan.

## **1. Pemenuhan (Perlindungan) Anak**

Perlindungan anak menjelaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002).

Konsep perlindungan anak mencakup dalam empat kelompok permasalahan, yaitu perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik atau hukum dan pertahanan keamanan. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang menghambat pertumbuhan anak menjadi manusia yang berkualitas. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Aspek politik atau hukum, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang mengindahkan harkat dan martabat anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang baik sedangkan dalam aspek pertahanan dan keamanan, anak harus dilindungi dari penyalahgunaan didalam segala bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan anak.

### **I. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Cara-Cara Penanggulangannya**

Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial dan Yayasan sosial selama segala persyaratan dipenuhi oleh semua pihak, maka proses pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Namun, dalam Penelitian yang penulis lakukan ada sebuah hambatan yang sangat prinsip yang akan dihadapi oleh Calon Orang Tua Adopsi (COTA) atau calon orang tua angkat, yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon orang tua angkat tersebut mengajukan permohonan angkat harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

tersebut bukan sebaliknya. Calon orang tua angkat yang tidak menyamakan agama dengan calon anak angkat terpaksa harus menyerahkan hak untuk mengangkat anak yang bersangkutan pada calon orangtua angkat lainnya yang seagama dengan calon anak angkat yang bersangkutan.

Sebenarnya ada cara agar calon orang tua angkat non muslim tetap mendapatkan anak angkat, yaitu dengan mengajukan permohonan pada rumah sakit atau yayasan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Anak-anak yang ditinggalkan atau diserahkan ke rumah sakit atau yayasan sosial yang tidak jelas asal usulnya tersebut secara otomatis menganut agama yang diyakini rumah sakit atau yayasan sosial yang bersangkutan. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5) menyebutkan “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”. Pasal ini dapat berlaku pada anak balita terlantar yang dibuang disuatu tempat, karena agama anak yang diketahui asal usulnya tersebut akan menyesuaikan dengan agama mayoritas penduduk atau penghuni tempat yang bersangkutan.

Permasalahan lain yang terjadi dengan adanya perbedaan agama dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah Pengadilan mana yang berhak untuk memutuskan masalah pengangkatan anak. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sebenarnya tidak ada dualisme dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak anak dikalangan umat Islam. Diluar pengangkatan anak menurut hukum Islam, kewenangan di ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*). Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Pembedaan kewenangan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri cukup beralasan. Ada perbedaan konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam, Hukum Nasional dan Hukum Barat. Berdasarkan konsep

Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Menjaga garis keturunan antara anak dan orangtua biologisnya merupakan salah satu ajaran Islam. Apabila kenasaban itu tidak dilestarikan, maka budaya manusia akan musnah.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengangkatan anak, pertama hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Oleh karena itu, perbenturan kewenangan antara Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan pengangkatan anak dari orang Islam dengan kewenangan Pengadilan Negeri yang menangani permohonan pengangkatan anak non muslim tidak akan terjadi. Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir (*“ultimum remedium”*). Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak.

Konsep pengangkatan anak menurut Islam yang berlaku di Pengadilan Agama tersebut berbeda dengan konsep pengangkatan anak yang berlaku di Pengadilan Negeri yang biasanya diajukan oleh non muslim. Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap si anak. Konsep pengangkatan anak yang dianut di Pengadilan Negeri juga membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima waris seperti layaknya anak kandung. Demikian juga orang tua angkat yang bisa menjadi wali nikah si anak kelak.

Menurut konsep pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, batasan umur anak yang boleh diangkat maksimal delapan tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga psikologis anak. Jadi, status anak angkat sama dengan anak kandung. Meskipun kedua lembaga pengadilan tersebut mempunyai kewenangan serta konsep pengangkatan anak yang berbeda, namun keduanya mempunyai persyaratan yang sama, antara lain adanya keterangan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Selain itu, persyaratan untuk orang tua angkat harus dinyatakan pengadilan telah mampu untuk mengangkat kesejahteraan si anak baik secara ekonomi, pendidikan, dan sosial. Tujuannya untuk melindungi anak agar

tidak terjadi hal-hal yang merugikan anak di kemudian hari seperti penjualan anak, kekerasan pada anak dan lain sebagainya.

Selanjutnya, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia belum memiliki sebuah ketentuan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain belum memiliki keseragaman dalam hal ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang lebih banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak saja dan masalah pengangkatan anak hanya terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 39-41. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lebih banyak mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua saja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial juga hanya mengatur mengenai usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

Apabila ada hambatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Dispensasi untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dilakukan apabila ketidaksesuaian terhadap beberapa persyaratan pengangkatan anak. Dispensasi itu diajukan oleh calon orang tua angkat kepada Menteri Sosial melalui Dinas Sosial atau Instansi Sosial sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Sosial.

Syarat-syarat yang dapat diberikan dispensasi yaitu usia calon orangtua angkat, usia pernikahan yang kurang dari lima tahun, dan pemohon yang telah memiliki anak lebih dari satu orang. Pemohon yang telah memiliki anak lebih dari satu orang masih dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pengangkatan anak apabila dinilai memiliki kepatutan, baik dalam hal ekonomi maupun psikologis.

Dalam pengaturan tentang masalah pengangkatan anak di Indonesia, terjadi perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik Hukum



Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgelijk Wetboek(BW); Hukum Adat yang merupakan *the living law*” yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam Burgelijk Wetboek (BW)tidak diatur tentang masalah pengangkatan anak atau lembaga pengangkatan anak, dan juga tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa.

Sedangkan menurut Hukum Adat terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya dan masih terdapat ketentuan-ketentuan yang beraneka ragam pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang masalah status anak angkat.Sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Dalam hal ini terdapat larangan pada status pengangkatan anak yang menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status yang persis sama dalam segala hal. Dalam Hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga pengangkatan anak ini, dalam artian persamaan status anak angkat dengan anak kandung.

Selain itu, terdapat juga dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang- Undang tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak anak, serta tanggung jawab orangtua dan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan anak. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat dan kebiasaan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anak. Maksudnya, pengangkatan anak berdasarkan hal tersebut di atas tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.



Dasar hukum lain yang mengatur tentang pengangkatan anak demi kesejahteraan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang ini jelas diatur tentang masalah perlindungan anak yang dilakukan demi kesejahteraan anak, meskipun dalam hal pengaturan tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak pada undang-undang ini tidak ada pengaturan secara khusus.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah juga mengatur mengenai tugas dan usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, hanya tujuan pencapaian kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial, hanya tujuan pencapaian kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial lebih mengutamakan azas perlindungan anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terutama mendapatkan pelayanan adalah yang mengangkat anak, kemudian orang tua kandung yang harus dipenuhi kepentingannya agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain, kemudian juga oleh orang-orang lain yang telah memberikan jasanya dalam terlaksananya pengangkatan anak, dan yang terakhir mendapatkan pelayanan adalah anak yang diangkat ini. Anak benar-benar menjadi objek suatu perjanjian, persetujuan antar orang.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya

sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka pencegahan pengangkatan anak menjadi suatu bisnis jasa komersial wajib untuk dilakukan, karena bertentangan dengan azas dan tujuan perlindungan anak.

Kesejahteraan anak dalam keputusan bertekad mengangkat anak dan memberikan anak tidaklah merupakan alasan atau motivasi utama. Bagi para pemberi jasa tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, jelas bahwa kesejahteraan anak tidak merupakan alasan berpartisipasi menyelesaikan pengangkatan anak. Pemerintah yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan benar-benar masih mengutamakan motivasi pada peningkatan kesejahteraan anak sebagai salah satu azas perlindungan anak.

Menurut azas perlindungan anak, seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, hubungan antara orangtua dan anak memang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orangtua kandung dan anak kandung, tetapi pada saat ini secara mutlak pandangan seperti itu tidak dapat dipaksakan, karena anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila pengangkatan anak tidak dapat dilakukan, maka hak anak seperti misalnya untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dapat terpenuhi. Mengenai hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatpun juga lain dibandingkan dengan orangtua kandung, karena hubungan tersebut tidak asli atau tidak alamiah (keputusan pengadilan), sehingga dapat dirasakan hubungan kasih yang terjadi juga masih kurang.

Belum terdapat sistem hukum yang mengatur mengenai anak dan pengangkatan anak di Indonesia, secara jelas dari tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, mekanisme serta prosedur pengangkatan anak. Data mengenai mekanisme dan prosedur diperoleh dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut

diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidak terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, dalam hal orangtua angkat yang memang benar-benar layak untuk anak yang membutuhkan pemenuhan hak. Dalam hal untuk kepentingan terbaik untuk anak, pengangkatan anak adalah jalan yang sesuai dilakukan untuk saat sekarang ini demi terciptanya asas perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang terjadi harus didasari oleh sistem hukum yang jelas dan konkret dalam pelaksanaannya, karena anak adalah obyek yang sangat rawan untuk disikapi, sehingga harus ada pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak secara lengkap baik dalam hal tata cara pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, juga sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila orangtua yang menjadi wali anak tersebut lalai atau menelantarkan anak yang telah diangkat dan diputuskan dengan penetapan pengadilan.

## **J. Positif dan Negatif dari Pengangkatan Anak**

### **1. Sisi Positif Pengangkatan Anak terhadap Perlindungan Hak Anak**

Dalam prakteknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keuntungan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami-istri yang telah divonis tidak mungkin memiliki keturunan, padahal kehadiran anak merupakan dambaan dalam keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 29 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan jaminan

perlindungan bagi anak, dimana anak merupakan individu yang harus dilindungi hak-haknya karena mereka belum dapat mempertahankan hak mereka sendiri.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau tidak diperhatikan dan ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat yang kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih terjamin.

Harus disadari bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal mendasar yang perlu diketahui oleh orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat dan orang tua kandung harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak Indonesia, hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan anak antar warga negara. Pasal 39 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pengangkatan anak dapat menjadi wujud dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi :

a. Perlindungan terhadap agama

Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang akan dianut anak tersebut mengikuti agama orangtuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan terhadap kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung dengan peran serta masyarakat.

Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara, pemerintah, keluarga orang tua wajib mengusahakan agar anak lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

c. Perlindungan terhadap pendidikan.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9(sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pertanggung jawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat agar berperan aktif. Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan terhadap hak sosial

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang berisikan prosedur dan persyaratan yang sedemikian rupa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, walaupun demikian ternyata masih ada saja penyimpangan hukum yang berkedok pengangkatan anak. Sehingga pengangkatan anak di Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, belum dapat dikatakan memberikan perlindungan terhadap hak anak secara komprehensif.

**1. Sisi Negatif Pengangkatan Anak (adopsi) terhadap Perlindungan Hak Anak**



Pada pelaksanaan pengangkatan anak memiliki sisi yang positif, namun ternyata juga dapat memberi dampak negatif hal ini dapat ditemukan dari celah hukum yang ada pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Pada tataran peraturan mengenai pengangkatan anak masih terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang kemudian dijabarkan kembali melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari kedua peraturan tersebut memungkinkan adanya pengangkatan anak yang berusia diatas 5(lima)tahun, hal ini menimbulkan celah celah dimana dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan hukum misalnya perdagangan anak(trafficking), eksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual. Hal ini diperkuat lagi bahwa masih lemahnya sistem pengawasan terhadap anak-anak angkat, khususnya terhadap anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing dimana anak tersebut dibawa keluar negeri oleh orang tua angkatnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 38 huruf k bahwa orang tua angkat akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18(delapan belas)tahun. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pemerintah lebih bersifat pasif, pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat lebih bersifat pasif, hal ini dapat terlihat bahwa pemerintah hanya menerima laporan mengenai perkembangan anak angkat dari orang tua angkat sekali dalam setahun.

Sebaiknya dalam rangka memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak, pemerintah lebih bersifat proaktif khususnya dalam hal pengawasan terhadap anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mengunjungi atau mengadakan *Home Visit* yang bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan anak angkat tersebut. Dan melihat apakah hak-hak anak tersebut telah terpenuhi baik secara jasmani ataupun rohani.



Saat ini tugas pengawasan terhadap anak angkat ada pada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, itupun hanya sebatas pada laporan perkembangan dari orangtua angkat sekali dalam setahun. Dari gambaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dapat dilihat terdapat kelemahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Selain itu, persyaratan mengenai perbedaan usia antara *adoptant* dan *adoptandus*, di beberapa negara pada umumnya perbedaan umur tersebut ditentukan diatas 18(delapan belas) tahun seperti di Jerman, Australia, Brazil, Yunani, Italia, Belanda, Swiss, Rumania, Ceko, Slowakia. Ada juga yang menerapkan 20(dua puluh) tahun untuk Ecuador dan Uruguay, 21(dua puluh satu) untuk Inggris dan Austria. Bahkan juga yang menentukan lebih rendah dari 18(delapan belas) tahun misalnya Hongaria, dan Puerto Rico, perbedaan usia yang ditentukan 16(enam belas) tahun, Belgia, Bolivia, Chili, Colombia, Spanyol, Perancis, Panama, Peru, Salvador, menentukan perbedaan 15(lima belas tahun), sedangkan Thailand menentukan persyaratan perbedaan usia 12(dua belas) tahun. Dari berbagai negara tersebut yang telah menentukan persyaratan perbedaan usia antara *adoptant* dan *adoptandus* tentu melihat bahwa syarat perbedaan usia ini merupakan syarat positif dalam pengangkatan anak.

## **2. Contoh Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Analisis Putusan No.237/PDT/P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2011)**

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2011

1. Dari duduknya perkara diketahui bahwa :

Pemohon : Tn. Marnix Alexander Beugel dan Ny. Corine Danielle TAP (suami-isteri), masing-masing Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di Jalan YDPP A4 Cilandak Jakarta Selatan. Para pemohon telah menikah di Bali, 4 Juni 2006, namun sampai saat ini belum dikarunia anak kandung. Namun mempunyai anak angkat yang berumur 4 tahun 10 bulan yang bernama Ricardo Matthew Vega. Pemohon suami saat ini berusia 40

tahun, pemohon istri berusia 38 tahun, para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat baik jasmasni dan rohani sesuai keterangan dokter RSUP Fatmawati, Jakarta tanggal 12 Desember 2009. Para pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian RI, dengan nomor SKCK/YANMAS/1201/II/2011/BAINTELKAM tanggal 28 Februari 2011. Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena pemohon Istri mempunyai mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. Pengangkatan anak telah dibicarakan oleh keluarga Pemohon dan semuanya menyetujui niat tersebut. Pemerintah Belanda tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh para pemohon sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia untuk mengeluarkan Surat keterangan untuk Pengurusan Pengangkatan Anak Lokal untuk para Pemohon. Para Pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan tentang anaknya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar RI di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun. Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan ingin mengangkat anak secara sah seorang anak laki-laki yang diberi nama Andrew Rafael lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007. Para pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dan telah mendapat ijin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08/PRS-2/KPTS/2011. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Departemen Sosial telah mengadakan *Home Visit* (kunjungan kerumah) kedua kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat sebagaimana dalam surat laporan perkembangan anak tertanggal 5 Nopember 2010.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memandang bahwa dalam pengangkatan anak tersebut orang tua angkat sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia

termasuk dalam PP No. 54 Tahun 2007. Bahwa pengangkatan anak telah dilakukan melalui Yayasan Sayap Ibu, Jakarta. Bahwa usia calon anak angkat belum berusia 5 tahun sesuai dengan akta dan sesuai dengan Surat dari Menteri Sosial. Pasangan suami isteri ini telah hidup bersama sejak 14 tahun tetapi baru menikah tanggal 4 Juni 2006 dan belum mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat berusia 4 Tahun 10 bulan. Dengan dukungan saksi-saksi dalam persidangan telah dihadirkan calon anak angkat tidak ada keberatan dari orangtua kandung yang diketahui oleh Departemen Sosial, agama yang dianut oleh orangtua kandung sama dengan orangtua angkat, sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2002, dan SEMA. Karena pengangkatan anak ini termasuk dalam ruang lingkup pengangkatan anak Internasional, maka terhadap permohonan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Staatsblad 1917 Nomor 129 (Bab II Pengangkatan Anak)
- 2) Deklarasi tentang Hak Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 1979
- 5) Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- 6) Dan peraturan lain yang bersangkutan.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orangtua angkat Warga Negara Asing (Pemohon)
  - a. Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya (2) dua tahun.

- b. Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orangtua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
  - c. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang langsung dilakukan antara orangtua kandung Warga Negara Indonesia dan calon orangtua angkat Warga Negara Asing (*private adoption*) tidak dibolehkan.
  - d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing, yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*), tidak dibolehkan.
2. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat:
- a. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur lima tahun.
  - b. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat Warga Negara Asing.

Para pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.08/PRS-02/KPTS/2011. Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu cabang Jakarta. Para Pemohon menikah di Bali, tanggal 4 Juni 2006. Para pemohon menjamin kehidupan anak angkat tersebut akan lebih baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri. Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari masing-masing pihak keluarga Pemohon bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik dalam lingkungan keluarga Pemohon. Pemohon Istri memiliki pekerjaan yang

diharapkan cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut. Anak angkat tersebut bernama Andrew Rafael, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2007, merupakan anak kandung dari Ny. Selvia yang telah diserahkan kepada Ketua Yayasan Sayap Ibu cabang Jakarta, yang diketahui oleh pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, dikarenakan tidak mampu merawat, mengasuh dan membesarkan anaknya sebab ayah biologisnya tidak bertanggung jawab dan secara ekonomis tidak mampu. Pemerintah negara para Pemohon yaitu Belanda tidak berkeberatan terhadap terhadap pengangkatan anak Indonesia tersebut. Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut. Agama yang dianut oleh ibu kandung calon anak angkat sama dengan agama yang dianut oleh calon orangtua angkat dengan demikian agama yang dianut oleh calon anak angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkatnya yaitu agama Kristen. Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan untuk melakukan *Intercountry Adoption* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial dan SEMA RI No 6 Tahun 1983 maka pengadilan berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut.

### 3. Analisis Kasus

Dalam putusan pengangkatan anak No.237/Pdt/P/2011/Jkt.Sel tanggal 7 April 2011 tersebut semua persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002) telah terpenuhi. Tetapi, menurut penulis yang menjadi acuan dalam pertimbangan hukum oleh hakim adalah *Staatblad* 1917 Nomor 129 (bab II Pengangkatan Anak), pertimbangan hakim tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang baru yaitu: UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada saat dikeluarkan *Staatblad* 1917 hanya berlaku untuk golongan Tionghoa dan bukan untuk warga negara asing. Juga dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hanya mengacu pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA RI No.6 Tahun 1983 sedangkan pengangkatan

anak tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hakim.

Penulis ingin melihat persyaratan dari contoh kasus diatas apabila dikaitkan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, dilihat dari persyaratannya :

a) Syarat anak yang akan diangkat

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No.54 Tahun 2007 dalam Pasal 12 bahwa usia anak pada kasus tersebut di atas belum berusia 18 tahun. Anak yang ditelantarkan karna ayah biologisnya tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengangkatan anak ini mungkin dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak dan mendukung usaha pemerintah dimana diharapkan anak akan memiliki harapan yang lebih baik dimasa yang akan datang baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya bila berada dalam asuhan orang tua angkatnya mapan baik dari segi materil maupun immaterial sebagaimana terdapat dalam surat laporan perkembangan anak yang dikeluarkan oleh pekerja sosial.

b) Syarat calon orang tua angkat

a) Pemohon telah dinyatakan sehat baik jasmani dan rohani sebagaimana terdapat dalam surat keterangan sehat dari Rumah sakit Fatmawati Jakarta.

b) Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang sah

c) Para Pemohon beragama Kristen sama dengan anak angkatnya

d) Kedua orang tua angkat tersebut diatas tidak pernah melakukan tindak kekerasan hal ini dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian

e) Para Pemohon telah menjalankan pernikahan selama 5 tahun, maka telah memenuhi ketentuan dalam PP No 54 tahun 2007 dimana calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun.



- f) Para pemohon mampu secara ekonomi sesuai dengan keterangan slip gaji dari Pemohon Istri dan secara sosial sesuai dengan laporan dari pekerja sosial melalui home visit, dalam hal ini pemerintah bersikap memberikan perlindungan terhadap perkembangan jiwa si anak bahwa anak bukan hanya memerlukan kemapaman dalam hal ekonomi tetapi juga harus dapat diseimbangi dengan kemapaman dalam bidang sosial dimana manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.
- g) Sebelum adanya putusan pengadilan para calon orangtua angkat mendapatkan hak untuk melakukan pengasuhan terhadap calon anak angkat mereka, bila kemudian hari ditemukan bahwa calon orang tua angkat tidak dapat memberikan pola pengasuhan yang baik maka dapat direkomendasikan kepada Pengadilan agar tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut. Dalam kasus diatas calon anak angkat telah diasuh dan dirawat selama 6 bulan.
- h) Bahwa calon orangtua angkat membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik si anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- i) Sebelum adanya putusan dari permohonan pengangkatan tersebut terdapat pekerja sosial yang memantau mengenai perkembangan sosial baik dari calon anak angkat maupun calon orang tua angkat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar mengetahui perkembangannya.

Dari contoh pengangkatan anak diatas, telah memenuhi ketentuan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Belanda) yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak juga menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-



anak yang berkualitas. Oleh sebab itu, semua elemen negara dan masyarakat sudah seharusnya memberikan peran aktif untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap perlindungan hak-hak anak.

### BAB III

#### PENUTUP

##### 1) Kesimpulan

1. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perlindungan hak anak. Masih terdapatnya kelemahan dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan hukum yang berkedok pengangkatan anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada

umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak terutama mengenai pengangkatan anak. Namun, dengan adanya aspek keamanan politik dan budaya bangsa, pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan upaya terakhir(*ultimum remedium*).

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan No.237/Pdt/2011/PN.Jkt.Sel mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Dalam acuan pertimbangan hukumnya sudah tidak lagi sesuai dimana ketentuan Staatblad sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selain itu pertimbangan hukumnya juga mengacu pada Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan SEMA RI No.6 Tahun 1983, padahal pengangkatan anak tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hukum hakim. Apabila pengangkatan anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat sanksi hukum yang mengatur, di Pasal 79 Undang-Undang tersebut mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun, secara keseluruhan proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing(Belanda) ini, telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## 2) Saran

1. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang ada. Karena banyak masyarakat yang belum

mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak saat ini, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas usia antara *adoptan* dan *adoptandus*, hal ini sangat penting untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di masa yang akan datang.
3. Dalam prakteknya masih ada saja pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak namun sepertinya tidak memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, menurut hemat penulis perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ada saat ini, tidak cukup kuat kedudukannya, mengingat dalam Peraturan Pemerintah tidak bisa memuat ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, cet II, Jakarta : Akademika Pressindo, 1991.

Djoko Basuki, Zulfa, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (child custody) dan Permasalahannya Dewasa ini (Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Jakarta: Yarsif Watapone, 2005

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004

Herlina Apong, dkk, *Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003.

Kamil, Ahmad, Fauzan HM, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2008.

Meliala, Djaja, S, *Pengangkatan Anak(adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

Sarawati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009.

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Edisi 1, Cet 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Perkawinan;

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2002, Tentang Kewarganegaraan;

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### C. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak


Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

### D. Keputusan-keputusan

Keputusan Menteri Sosial RI Tahun 1984 tentang Petujuk Pengangkatan Anak;

Keputusan Menteri Sosial RI No.58/HUK/KEP/IX/1985, tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak antar Warga Negar Indonesia dan Warga Negara Asing (*inter country adoption*).

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;



ARSIP PERDATA

t.t.d

**PUTUSAN**

No. 237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tn. MARNIX ALEXANDER BEUGEL dan Ny. CORINE DANIELLE TAP adalah Suami-Istri, Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di Jalan YDPP A4 Cilandak Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang berkenaan ; -----  
Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2011, dibawah register No. 237/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut : -----

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Adopsi/Pengangkatan anak dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/1984, tentang petunjuk pelaksanaan perijinan pengangkatan anak, permohonan harus diajukan kepada Menteri Sosial R.I., maka untuk itu Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial R.I.(P.1) -----



2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.  
Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta bersama Departemen Sosial telah mengadakan penelitian secara seksama terhadap Para Pemohon sehingga dapat dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat. (P. 2) -----
3. Bahwa yang menjadi motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, Para Pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan Para Pemohon. (P. 3) -----
4. Bahwa Pemohon suami saat ini berusia 40 tahun, Pemohon istri berusia 38 tahun dan Anak Angkat pertama berusia 4 tahun 10 bulan. (P.4,P.4a,P.4b) -----
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar, Bali, tanggal 4 Juni 2006. (P.5) -----
6. Bahwa Pemohon suami mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 4 Mei 2014, Pemohon istri mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 22 Desember 2014, anak angkat pertama mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 25 September 2014 dan Para Pemohon mempunyai KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), yang masa berlakunya sampai tanggal 27 Januari 2012. (P.6, P.6a, P.6b) -
7. Bahwa anak angkat pertama, telah diangkat secara sah dan mempunyai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. (P.7) -----
8. Bahwa dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa Pasangan ini telah hidup bersama sejak 14 tahun yang lalu, tetapi baru menikah pada tanggal 4 Juni 2006, Ny. Corine TAP BEUGEL dan suaminya telah berobat pada Dr.P.C. Wong di Singapore, untuk kehamilan secara inseminasi buatan sebanyak 3 kali tanpa hasil. Demikian pula oleh Dr.P.C. Wong telah diusahakan bayi tabung (I.V.F) sebanyak tiga kali, yang terakhir pada bulan



Desember 2006 tanpa hasil, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi (P.8) -----

9. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berbadan sehat oleh dokter. (P.9,P.9a) –
10. Bahwa Para Pemohon dinyatakan tidak ditemukan psikopatologi yang mengarah pada gangguan mental oleh dokter Sp.KJ. (P10,P.10a) -----
11. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. (P.11,P.11a) -----
12. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Istri mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. (P.12) -----
13. Bahwa mengenai Pengangkatan anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut.(P. 13, P13a) -
14. Bahwa Pemerintahan Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum, dan Pihak Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia telah mengeluarkan Surat keterangan untuk Pengurusan Adopsi Lokal untuk Para Pemohon. (P.14, P.14a) -----
15. Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan / Kedutaan Besar R.I. di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun. (P.15) -----
16. Bahwa Para Pemohon berjanji akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia , apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal. (P.16) -----
17. Bahwa dalam Surat Domisili dari Kedutaan Belanda, Para Pemohon dinyatakan tinggal di Jalan YDPP Selatan A4 Cilandak Jakarta Selatan. (P.17) -----

18. Bahwa dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan YDPP Selatan A4 Cilandak Jakarta Selatan.. (P.18,P.18a) -----
19. Bahwa Ny. **SELVIA** (Ibu kandung) telah menyerahkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007, Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta dan Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta telah membuat kronologis asal-usul anak. (P.19, P.19a,) -----
20. Bahwa Para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan ingin mengangkat secara sah seorang anak laki-laki di beri nama Andrew Rafael, lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon. (P.20) -----
21. Bahwa permohonan Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan anak (PIPA), dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08/PRS-2/KPTS/2011.(P.21) -----
22. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2010, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 bulan. Kedua belah Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Asuhan Keluarga dan juga Surat Penyerahan Anak. (P.22,P.22a) -----
23. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung. (P.23) -----
24. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak angkatnya. (P24) -----
25. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiajanan anak. (P.25) -----



26. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Departemen Sosial telah mengadakan Home Visit (kunjungan rumah) kedua, kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat. (P.26) -----

Bahwa anak yang akan diangkat terlahir diluar pernikahan, maka dalam permohonan ini tidak diperlukan persetujuan dari ayah biologisnya, karena hubungan hukum yang terjadi karena kelahiran demikian menurut hukum adalah hanya diantara anak dan ibu kandungnya. Dengan demikian tindakan penyerahan dan persetujuan adopsi terhadap calon anak angkat oleh orangtuanya dalam hal ini yang dilakukan oleh SELVIA dimaksud adalah tindakan hukum yang sah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan pengangkatan anak laki-laki bernama **ANDREW RAFAEL** lahir di Tangerang tanggal 23 Agustus 2007, adalah anak angkat sah dari Suami – istri : Tn. **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, bertempat tinggal di Jalan YDPP Selatan No. A4 Jakarta Selatan 12430 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL** dan **Corine Danielle TAP**, tertanggal 24 Juni 2010, (Buku 20 P21) ; -----

2. Fotocopy Laporan Sosial Hasil kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang Tua Angkat, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL** dan **Corine Danielle TAP**, tertanggal 18 Juni 2010. ( Bukti P.2) ; -----
3. Fotocopy Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Marnix Alexander BEUGEL dan Corine Danielle TAP**, tertanggal 21 Januari 2009.. (Bukti P.3) ; -----
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 212 atas nama **Marnix Alexander**, yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Kotamadya Zoetermeer Negara Belanda. ( Bukti P.4) ; -----
- 4a. Fotocopy Akta Kelahiran No. B360, atas nama **Corine Danielle TAP**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Utrecht Negara Belanda, tertanggal 14 Juli 2006. (Bukti P.4a) ; -----
- 4b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.5797/T/JS/2007/2006 atas nama **RICARDO MATTHEW VEGA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 30 Oktober 2007 . (Bukti P.4b) ; -----
5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 56/K/2006, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL dan Corine Danielle TAP**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali, tertanggal 4 juni 2006. (Bukti P.5) ; -----
6. Fotocopy Paspor No.BTK12L804, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda. (Bukti P.6) ; -----
- 6a. Fotocopy Paspor No. NY915RHP5, atas nama **Corine Danielle TAP**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda. (Bukti P.6a) ; -----
- 6b. Fotocopy Paspor No. S 45488, atas nama **RICARDO MATTHEW VEGA**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. (Bukti P.6b) ; -----
7. Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Negeri Anak Angkat yang pertama No.230/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri



8. Fotocopy Surat Keterangan dari Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dikeluarkan oleh Prof. Ratna Suprapti Samil, tertanggal 27 Februari 2007. (Bukti P.8) ; -----
9. Fotocopy Buku Pemeriksaan Kesehatan dokter Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Instalasi Griya Husada, No. Registrasi 010063, yang dikeluarkan oleh Medical Chek Up, RSUP Fatmawati, Dr. Dyah R. Amiranti, M. Kes atas nama **MARNIX BEUGEL**, tertanggal 9 Nopember 2009. (Bukti P.9) ; -----
- 9a. Fotocopy Buku Pemeriksaan Kesehatan dokter Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Instalasi Griya Husada, No. Registrasi 010062, yang dikeluarkan oleh Medical Chek Up, RSUP Fatmawati, Dr. Dyah R. Amiranti. M. Kes atas nama **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal 9 Nopember 2009. (Bukti P.9a) -----
10. Fotocopy Surat Keterangan Rumah Sakit Fatmawati, No. 450/SKM/PSI/RSF/09, yang dikeluarkan oleh dr. Mariyatul, CH Sp.KJ, atas nama **MARNIX BEUGEL**, tertanggal 12 Desember 2009. (Bukti P.10) ; -----
- 10a. Fotocopy Surat Keterangan Rumah Sakit Fatmawati, No. 451/SKM/PSI/RSF/09, yang dikeluarkan oleh dr. Mariyatul, CH Sp.KJ, atas nama **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal 12 Desember 2009 . (Bukti P.10a) ; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/1201/III/2011/BAINTELKAM, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 28 Februari 2011. ( Bukti P.11) ; -----
- 11a. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/1302/III/2011/BAINTELKAM, atas nama **Corine Danielle TAP**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 4 Maret 2011. (Bukti P.11a); -----

12.Fotocopy Surat Keterangan Pendapatan No. 311/HR-SH/VII/2010, atas nama **Corine Danielle TAP**, yang dikeluarkan oleh **PT. SARI HUSADA**, tertanggal 19 Juli 2010. (Bukti P.12); -----

13.Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **A.J. BEUGEL-HUIJSMAN** dan **J.M. BEUGEL**, tertanggal 29 Desember 2008. (Bukti P.13); -----

13a.Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon istri, atas nama **D.N. TAP** dan **M.W.TAP-VINK**, tertanggal 13 Januari 2009. (Bukti P.13a); -----

14.Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Mengadopsi Anak, yang menyatakan Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, Jakarta, tertanggal 22 Januari 2009. (Bukti P.14.); -----

14a.Fotocopy Surat Keterangan untuk Pengurusan Adopsi Lokal, yang menyatakan Pemerintah Belanda tidak mencampuri pengurusan adopsi anak dari negara lain. Sepasang suami istri selama mereka tinggal diluar Belanda dapat mengadopsi anak. Pasangan tersebut harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, Jakarta, tertanggal 22 Januari 2009. (Bukti P.14a.); -----

15.Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal Juli 2010. (Bukti P.15); -----



mereka tinggal, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal Juli 2010. (Bukti P.16) ; -----

17.Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kedutaan Belanda di Jakarta Indonesia, atas nama **Marnix Alexander BEUGEL** dan **Corine Danielle TAP**, bahwa yang bersangkutan tinggal di Jalan YDPP Selatan A4 Cilandak Jakarta Selatan, tertanggal 22 Januari 2009. (Bukti P.17) ; -----

18.Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili, Nomor 1543/1.755.02/07 dari Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama **Marnix Alexander BEUGEL**, tertanggal 24 April 2007. (Bukti P. 18) ; -----

18a.Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili, Nomor 1544/1.755.02/07 dari Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama **Corine Danielle TAP**, tertanggal 24 April 2007. (Bukti P. 18a) ; -----

19.Fotocopy Surat Penyerahan dan Kuasa, bahwa Pihak Ibu Kandung (**Ny. SELVIA**), telah menyerahkan seorang anak laki-laki yang bernama **ANDREW RAFAEL**, lahir di Tangerang tanggal 23 Agustus 2007 kepada Ketua Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 23 Juli 2010. (Bukti P.19) ; ---

19a.Fotocopy Laporan Sosial Anak, yang dikeluarkan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 26 Juli 2010. (Bukti P.19a) -----

20.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 474.1/21901-DKCS/JYT/2010, atas nama **ANDREW RAFAEL**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 12 Agustus 2010. (Bukti P.20) ; -----

21.Fotocopy Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Negara Nomor : 155/KSA-Subdit.1/3/2011 dan Keputusan Menteri Sosial R.I., No.08/PRS-2/KPTS/2011, Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing Perundang-undangan, Rona Regional Paris Marbu, 1991, 2012 atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE**



22. Fotocopy Perjanjian Asuhan Keluarga, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal 18 Juni 2010. ( Bukti P.22) ; -----

22a. Fotocopy Surat Penyerahan Anak, No. 08a/YSI-BPA/VI/2010, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal 18 Juni 2010. (Bukti P.22a) ; -----

23. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal Juli 2010. ( Bukti P. 23) ; -----

24. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal Juli 2010. ( Bukti P. 24) ; -----

25. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, tertanggal Juli 2010. ( Bukti P. 25) ; -----

26. Fotocopy Laporan Perkembangan Anak, atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, tertanggal 5 Nopember 2010. (Bukti P.26) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : ---

1. **Dra. ERLINDA UTAMI** (Karyawati Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta), beralamat di Narogong Cantik IX Blok F.75 No. 21 RT.002/RW.023 Bekasi

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang

isi dan maksudnya guna mempersingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini :

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak yang kedua kepada Menteri Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang kedua kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan telah dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai satu anak angkat yang bernama RICARDO MATTEW VEGA, lahir di Tangerang tanggal 11 Mei 2006 dan telah mempunyai Surat Keputusan Adosi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel ;
- Bahwa benar Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ;
- Bahwa benar motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar Para Pemohon suami saat ini berusia 40 tahun dan Pemohon istri berusia 38 tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Denpasar Bali, 4 Juni 2006 ;
- Bahwa benar Para Pemohon suami mempunyai paspor Belanda masa berlakunya sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 dan Pemohon istri mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai dengan



- Bahwa benar Para Pemohon dalam pemeriksaan Ginekologi, dinyatakan bahwa pasangan ini telah hidup bersama sejak 14 tahun yang lalu, tetapi baru menikah pada tanggal 4 Juni 2006, Ny. Corine TAP dan suaminya telah berobat pada Dr. P.C. Wong di Singapura untuk kehamilan secara inseminasi buatan sebanyak tiga kali tanpa hasil, demikian pula Dr. P.C. Wong telah diusahakan bayi tabung sebanyak tiga kali, yang terakhir pada bulan Desember 2006 tanpa hasil, ini sebabnya pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ;
- Bahwa benar Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. ;
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Istri mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup ;
- Bahwa benar mengenai Pengangkatan Anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut ;
- Bahwa benar Pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum ;
- Bahwa benar Para Pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan perkembangan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar dalam surat Domisili dari Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia, Para Pemohon tinggal di Jalan YDPP Selatan A4 Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar dalam surat Domisili dari PEMDA, dinyatakan bahwa Perlindungan Para Pemohon, Roting Begonia Paris MDDP, SEHUI, 2012 Cilandak Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar **Ny. SELVIA** (Kandung) telah menyerahkan anak laki-laki yang bernama **ANDREW RAFAEL**, lahir di Tangerang tanggal 23 Agustus 2007, Kepada Yayasan sayap Ibu Cabang Jakarta, yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta ;
  - Bahwa benar Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan ingin mengangkat secara sah seorang anak laki-laki yang diberi nama Andrew Rafael, lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007 dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon ;
  - Bahwa benar Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08/PRS/-2/KPTS/2011 ;
  - Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2010, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 bulan ;
  - Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Departemen Sosial telah mengadakan Home Visit (Kunjungan Rumah) kedua kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat ;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Putusan Adopsi/Mengangkat anak laki-laki yang bernama **Andrew Rafael**, lahir di Tangerang tanggal 23 Agustus 2007 ;
2. **ETI SUHERTI** (Sekertaris dari Pemohon istri), beralamat di Jalan Cipulir RT.01/RW.08 Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan..
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sekretaris dari Corine Danielle Tap di PT. Sari Husada ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui calon anak angkat adalah laki-laki bernama **ANDREW RAFAEL** ;



- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan anak oleh Para Pemohon pengurusannya dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung dari **ANDREW RAFAEL**;
- Bahwa saksi mengetahui perawatan anak angkat tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan sangat baik dan Para Pemohon tergolong orang yang mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah selama lima tahun dan pernah hidup bersama selama 14 tahun dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari Para Pemohon setuju dan sangat senang Para Pemohon mengangkat anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama proses Para Pemohon tinggal di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang isi dan maksudnya untuk menyingkat keputusan ini, dianggap telah termuat dalam keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon putusan ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa pengangkatan anak laki-laki yang bernama : **ANDREW RAFAEL**, lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007 adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri Tn. **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan Ny. **CORINE DANIELLE TAP**, bertempat tinggal di Jalan YDPP Selatan A4, Jakarta Selatan 12430 ; -----

Perlindungan hukum..., Rolina Regina Paxis Marbun, FHUI, 2012

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut terlihat bahwa Para

adalah anak Indonesia, oleh karena itu pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup pengangkatan anak International ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak ini termasuk dalam ruang lingkup pengangkatan anak International, maka terhadap permohonan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 (bab II Pengangkatan Anak) ;
2. Deklarasi tentang hak anak ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 Tahun 1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1979 ;
5. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor.110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ;
6. Dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1983, mengatur tentang syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Pemohon) ;
  - a. Harus, telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya (2) dua tahun ;
  - b. Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia ;
  - c. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki ijin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia



dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (private adoption) tidak dibolehkan ;

d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing, yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption), tidak dibolehkan ;

2. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat ;

a. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur lima tahun ;

b. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkata warga Negara Asing ;

Menimbang, bahwa disamping syarat - syarat tersebut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 tahun 1983, telah ditentukan pula tentang siapa-siapa yang harus didengar langsung di persidangan dan alat bukti apa yang harus diajukan dan dipertimbangkan di persidangan serta kemana harus diarahkan pemeriksaan persidangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu sesuai bukti P. 21, ternyata bahwa Departemen Sosial sudah memeriksa dokumen yang ada, telah memberikan Dispensasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan telah memberikan ijin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atas nama **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP** dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08/PRS-2/KPTS/2011, tanggal 4 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, karena dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa Pasangan ini telah mempunyai anak... 1 tahun yang lalu, pada tanggal 4 Juni 2006, Ny. Corine TAP BEUGEL dan suaminya telah berobat pada

sebanyak 3 kali tanpa hasil. Demikian pula oleh Dr.P.C. Wong telah diusahakan bayi tabung (I.V.F) sebanyak tiga kali, yang terakhir pada bulan Desember 2006 tanpa hasil, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.22 dan P.22a dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P.5, ternyata bahwa antara **Tn. MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan **CORINE DANIELLE TAP**, telah menikah di Denpasar, Bali, tanggal 4 Juni 2006 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ; -----

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perlu dipertimbangkan apakah kehidupan anak angkat tersebut akan dapat dijamin dengan baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menunjukkan kesungguhan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri, diperkuat pula oleh keterangan para saksi-saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon sangat akrab lagi pula anak tersebut telah berkembang dengan baik selama diasuh/dirawat oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan calon anak angkat Para Pemohon, dimana tampak dengan jelas hubungan batin yang erat antara anak tersebut dengan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan pula dari masing-masing pihak keluarga Para Pemohon, dimana menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga Para Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa dilihat dari surat keterangan pekerjaan Para Pemohon, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 19 ternyata anak tersebut adalah anak dari Orang tua yang bernama **Ny. SELVIA**, ibu kandung telah menyerahkan **ANDREW RAFAEL**, lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007 kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, karena tidak mampu mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya sebab ayah biologis tidak bertanggung jawab dan secara ekonomi tidak mampu dan Pihak Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta telah mengetahui : -----

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, maka hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga biologisnya telah putus, sehingga sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut mempunyai hak mengasuh, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 , ternyata Negara asal Para Pemohon, dalam hal ini Pemerintah Belanda, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka tepatlah bila Para Pemohon ditunjuk sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut, lebih-lebih lagi dimuka persidangan, Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah dimasa-masa yang akan datang, dibawah asuhan Para Pemohon sebagai Orangtua Angkat ; -----

Menimbang bahwa agama yang dianut oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut sama dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkat, dengan demikian agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkatnya yaitu Agama Katolik ; -----  
Ratna Indukgatahukum.com, Rolina Regina Paxis Marbun, FHUI, 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka segala persyaratan yang diajukan untuk melakukan Inter-Country Adoption sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 dan SEMA R.I. No. 6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2005, maka diperintahkan kepada Panitera agar Salinan Putusan Permohonan dikirimkan kepada :

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.
3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kejaksaan
8. Kepolisian

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 Tahun 1983 dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI**

Perlindungan hukum..., Rolina Regina Paxis Marbun, FHUI, 2012

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----



- Menyatakan sebagai Hukum bahwa anak laki-laki yang bernama : **ANDREW RAFAEL**, lahir di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007, adalah anak angkat sah dari Para Pemohon Suami-Istri Tn. **MARNIX ALEXANDER BEUGEL** dan Ny. **CORINE DANIELLE TAP**, bertempat tinggal di Jalan YDPP Selatan No. A4 Jakarta Selatan 12430 ; -----
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah); -----
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada ;

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementrian Sosial R.I.
3. Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementrian Luar Negeri
5. Kementrian Dalam Negeri
6. Kementrian Kesehatan
7. Kejaksaan
8. Kepolisian

Demikian telah diputuskan di Jakarta pada hari : **KAMIS, 7 APRIL 2011**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh **YUSTINAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM Tsb,

**t.t.d**

**t.t.d**

( YUSTINAH , SH )

(Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum )

Biaya-biaya :

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pencatatan... .. Rp. 30.000,-
- Biaya ATK ..... Rp. 50.000,-
- Panggilan/dll.... Rp. 60.000,- +
- Jumlah ..... Rp.151.000,-

Perlindungan hukum..., Rolina Regina Paxis Marbun, FHUI, 2012